



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT
PEMADAM KEBAKARAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S1)
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang**

Oleh
Muhammad Syahidin
8111411284

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG", disusun oleh MUHAMMAD SYAHIDIN (NIM : 8111411284) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Siding Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada;

Hari : Senin

Tanggal : 2 Oktober 2017

Pembimbing I



Dani Muhtada Ph.D

NIP. 19704152008121002

pembimbing II




Tri Sulistivono, S.H., M.H

NIP.197505242000031002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultsa Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG" Disusun oleh MUHAMMAD SYAHIDIN (NIM: 8111411284) ini dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Oktober 2017


Penguji Utama,



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

Penguji I



Dani Muhtada, Ph.D
NIP. 197804152008121002

Penguji II



Tri Sulistivono, S.H., M.H
NIP. 197505242000031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rofiyah S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahidin

NIM : 8111411284

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG " adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 2 Oktober 2017

Yang Menyatakan,



Muhammad Syahidin
NIM. 8111411284

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahidin

NIM : 8111411284

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive
Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM
KEBAKARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DI KOTA SEMARANG” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan
Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak
menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data
(database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak
Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 2 Oktober 2017

Yang menyatakan,



Muhammad Syahidin
NIM. 8111411284

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hari ini adalah perjuangan esok adalah harapan kemarin adalah sejarah. Hari ini berjuanglah dengan sungguh-sungguh agar harapan hari esok indah dan tak menyesali sejarah

(M syahidin).

Seorang yang berakal adalah ia yang sabar menempuh segala kesulitan. Bahkan tidak pernah mundur di dalam mencapai cita-cita.

(Syekh Musthafa Al Ghalayini)

Kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Wahudi dan Alm Ibu Waidah.
2. Kedua kakak tercinta mbak Al Inayah dan Mas Imam Taufik
3. Penyemangat hidup saya Ani Sulistiani
4. Para Sahabat dan teman-teman peneliti di Fakultas Hukum angkatan 2011 Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,M.Si Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd.,M.H Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H.,M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dani Muhtada, Ph.D Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan petunjuk yang sangat berharga bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Martitah, M.Hum Dosen Penguji Utama yang saya hormati.
8. Saru Arifin S.H., LL.M Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang saya hormati.

9. Para pimpinan dan staf Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang telah mengizinkan dan membantu penelitian penulis.
10. Arif selaku manajer café peacock yang telah mengizinkan penelitian di tempat beliau.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam skripsi ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak yang berperan mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Besar harapan kami semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan pihak-pihak yang terkait lainnya pada umumnya.

Semarang, 2 Oktober 2017

Yang menyatakan,



Muhammad Svahidin

NIM. 8111411284

ABSTRAK

Syahidin, Muhammad. 2017. *“Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang”*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Dani Muhtada, Ph.D.. Dosen Pembimbing II: Tri Sulistiyono, S.H.,M.H

Kata Kunci: Retribusi, Pelayanan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah dari beberapa tempat di Kota Semarang yang seharusnya terdapat alat keamanan terhadap bahaya kebakaran tidak terdapat alat pemadam kebakaran padahal dalam peraturan keselamatan tempat-tempat yang sudah masuk kategori harus mempunyai system keamanan terhadap bahaya kebakaran tentu saja ini juga sangat berpengaruh dengan retribusi alat pemadam kebakaran di Kota Semarang padahal retribusi alat pemadam kebakaran merupakan salah satu pendapatan asli daerah dari Kota Semarang sehingga perlu penelitian mengenai proses pelaksanaan retribusi apakah ada masalah dalam prosesnya dan tentu saja faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi tersebut .

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum? (2) Apa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum?

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah non-doktrinal . Lokasi penelitian dinas Pemadam Kebakaran, café peacock tembalang. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang peneliti menemukan masih memiliki beberapa kekurangan seperti waktu permohonan yang relative lama yaitu lebih dari 7 hari yang seharusnya maksimal 5 hari kerja sesuai dengan SOP dan kurangnya data penyebaran alat pemadam kebakaran di Kota Semarang. Faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang peneliti menemukan beberapa faktor penghambat seperti lamanya proses perijinan maksimal 5 hari kerja tetapi terjadi lebih dari 5 hari seperti yang telah dialami narasumber bapak Arif sebagai pengguna jasa, beberapa pemohon yang tidak menaati peraturan dan kurangnya data terkait jumlah apar di masyarakat.

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang masih memiliki beberapa kekurangan. 2) Faktor-faktor yang menghambat retribusi alat pemadam kebakaran yaitu, terlalu lamanya proses permohonan yaitu yang seharusnya maksimal 5 hari kerja tetapi terjadi lebih dari 5 hari kerja seperti yang telah dialami narasumber bapak Arif sebagai pengguna jasa, kurangnya data yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran terkait jumlah alat

pemadam kebakaran pada masyarakat dan adanya pemohon yang tidak menaati peraturan.



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Otonomi Daerah.....	16
2.2.2 Pajak.....	21
2.2.3 Retribusi Daerah	29
2.3 Landasan Konseptual.....	40
2.3.1 Alat Pemadam Kebakaran.....	40
2.3.2 Pelayanan Publik.....	40

	2.4 Kerangka Berfikir	47
BAB 3	METODE PENELITIAN	48
	3.1 Pendekatan Penelitian	48
	3.2 Jenis Penelitian	49
	3.3 Fokus Penelitian.....	50
	3.4 Lokasi Penelitian	50
	3.5 Sumber Data	51
	3.6 Teknik Pengumpulan Data	52
	3.7 Validitas Data.....	54
	3.8 Analisis Data.....	55
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	58
	4.1.1 Lokasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	58
	4.1.2 Sejarah Berdirinya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	59
	4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	60
	4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	63
	4.2 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	64
	4.2.1 Prosedur Pelayanan Terkait Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Semarang	64
	4.2.2 Tarif Retribusi Alat Pemadam Kebakaran di Kota Semarang	69
	4.2.3 Retribusi Alat Pemadam Kebakaran.....	73

4.3 Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	80
4.3.1 Faktor Yang Menjadi Pendukung Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Semarang	80
4.3.2 Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Semarang	82
BAB 5 PENUTUP.....	88
5.1 Simpulan.....	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94

Daftar Tabel


Tabel 4.1 Biaya Pemeriksaan Apar.....	72
Tabel 4.2 Biaya Alat Penanggulangan Kebakaran.....	73
Tabel 4.3 Biaya Penyelamatan Jiwa.....	73
Tabel 4.4 Target Dan Realisasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Kota Semarang.....	78
Tabel 4.5. Data Surat Layak Oprasional Periode Januari s/d Agustus 2017...	79



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Daftar Bagan


Bagan 2.1. Kerangka Berfikir	47
Bagan 4.1. Struktur Dinas Pemadam kebakaran.....	54
Bagan 4.2. Alur Permohonan Izin Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran...	55



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Daftar Gambar

Gambar 4.1. Peta Wilayah Pemerintahan Kota Semarang..... 58



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	95
Lampiran 2	Surat Ijin Penelitian Dari Fakultas Hukum UNNES untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.....	96
Lampiran 3	Surat Ijin Penelitian Dari Fakultas Hukum UNNES untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.....	97
Lampiran 4	Formulir Surat Permohonan Surat Keterangan Layak Operasional oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang... ..	98
Lampiran 5	Data Surat Keterangan Layak Operasional Periode Januari s/d Agustus 2017.....	99
Lampiran 6	Lembar Disposisi.....	105

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap, maka ada beberapa aspek yang berperan dan menentukan, dalam hal ini adalah aspek keuangan atau dana pembangunan dan administrasi pemerintah yang akan mengadministrasikan segala masalah kegiatan pemerintah dalam ruang lingkup dan tanggung jawabnya masing-masing. Pembangunan akan berhasil baik apabila diimbangi dengan tersediannya dana pembangunan yang cukup dan administrasi Pemerintah yang baik dan jujur.

Setiap Negara mempunyai tujuan dan fungsi yang berhubungan erat dengan alasan dibentuknya suatu Negara Begitu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdakan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara wajib melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan bangsa, dan melaksanakan ketertiban bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melaksanakan berbagai cara salah satunya adalah dengan pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan merupakan salah satu tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk penduduk Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak dapat berjalan secara maksimal ketika hanya pemerintah pusat yang melaksanakannya sehingga pemerintah pusat perlu membagi dan menyerahkan pembangunan kepada pemerintah daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang berisi tentang pemerintahan daerah. Dengan adanya pemerintahan daerah atau biasa disebut juga otonomi daerah setiap daerah dipacu agar dapat berkreasi mencari sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah tersebut.

Kota Semarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang juga melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam bidang pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Semarang menetapkan berbagai pungutan sebagai sumber pendapatan. Salah satu pungutan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Semarang adalah pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah dan tugas pemerintah senantiasa memerlukan sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan dalam menjalankan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) pasal 6 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber pendapatan pemerintah selain dari pajak adalah retribusi, Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang dapat diandalkan oleh daerah karena merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meratakan kesejahteraan daerah sehingga daerah dapat melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 2 tentang retribusi jasa umum di Kota Semarang menyebutkan bahwa jenis-jenis retribusi ini terdiri atas:

- a. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- b. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta cetakan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman mayat
- e. Retribusi parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta

Salah satu bentuk retribusi yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sumber kas daerah adalah retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh pemerintah kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dipergunakan dan dimiliki oleh masyarakat. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan alat dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kabakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan

atau dipergunakan oleh masyarakat. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang diperlukan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran. Pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Semarang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Semarang (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum di kota Semarang.

Alat pemadam kebakaran telah banyak dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat dan perusahaan. Alat pemadam kebakaran ringan merupakan salah satu peralatan wajib yang harus ada untuk menjami keselamatan di tempat-tempat umum seperti pusat Perbelanjaan, Hotel, Perkantoran, tempat Pendidikan dan bahkan rumah pribadi pun perlu memiliki alat pemadam kebakaran untuk keselamatan. Alat pemadam kebakaran yang ada dalam masyarakat perlu adanya perawatan agar ketika saat akan digunakan dapat dipergunakan dengan baik sehingga pemerintah melakukan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengujian pada alat pemadam kebakaran yang dimiliki masyarakat.

Pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 tahun 2000 dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-gedung pelayanan umum, industri, perdagangan, dan gedung bertingkat termasuk

apartemen, kondominium dan rumah susun. Alat pemadam kebakaran telah banyak dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan-perusahaan secara pribadi karena tujuan dari kepemilikan alat pemadam kebakaran adalah untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran. Berdasarkan hasil pengamatan penulis melalui internet dan wawancara singkat dengan petugas pemadam kebakaran di Kota Semarang pembelian dan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran saat ini tidak hanya bisa didapatkan melalui pemerintah tetapi juga melalui toko-toko yang menyediakan jasa pemeriksaan dan alat pemadam kebakaran bahkan bisa melalui pembelian dan pemesanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran melalui internet. Sebagai contoh penulis menemukan beberapa sumber jual beli alat pemadam api ringan melalui internet yaitu:

1. <https://www.bukalapak.com/p/industrial/safety/1az4ei-jual-alat-pemadam-api-ringan-apar>
2. <https://www.bromindo.com/servis-alat-pemadam-api-ringan/>

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan situasi pada saat ini yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pemeriksaan alat pemadam kebakaran bukan dari pihak pemerintah daerah melainkan dari pihak ketiga

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait retribusi alat pemadam kebakaran dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul: PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan peraturan daerah No 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum terkait retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di kota semarang belum merata.
- b. Realisasi pelayanan jasa pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran di Kota Semarang belum mencapai masyarakat dengan kapasitas lahan kecil seperti pada perumahan.
- c. Adanya faktor-faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah No 2 Tahun 2012 terkait dengan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kabakaran.
- d. Banyaknya pengguna alat pemadam kebakaran di Kota Semarang sehingga bagaimana pemerintah melakukan pengujian dan perawatan.
- e. Banyaknya alat pemadam kebakaran di masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlu penanganan yang lebih baik.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Agar masalah yang akan penulis buat tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah maka penulis membatasi masalah yang akan di telitih, antara lain:

- a. Pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- b. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan peraturan daerah no 2 tahun 2012 terkait dengan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kabakaran.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan beberapa uraian dan keterangan tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum?
- b. Apa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kabakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penilitian ini adalah :

- a. Untuk mendiskripsikan proses dan prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran di Kota Semarang berdasarkan kepada

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian ini nantinya di harapkan mempunyai manfaat praktis sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam penelitian sejenis di masa mendatang yang berkaitan tentang analisis pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang nomor 02 tahun 2012 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran di Kota Semarang .
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi akademisi maupun non akademisi sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang nomor 02 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran di Kota Semarang .

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- b. Bagi mahasiswa, Hasil dari penelitian merupakan tambahan pengetahuan untuk membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang nomor 02 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran di Kota Semarang .
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau menambah wawasan mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang nomor 02 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum terkait pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran di Kota Semarang .

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama ini diambil dari skripsi tahun 2008 yang dilakukan oleh Dian Endah Puspitasari yang membahas tentang Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam api ringan oleh kantor pemadam kebakaran kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang pencegahan bahaya kebakaran. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam api ringan yang dilakukan oleh aparat penarik retribusi Kantor Pemadam Kebakaran Kota Surakarta secara prosedural telah memenuhi unsur-unsur pelaksanaan hukum yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan hukum

Namun dalam kenyataannya pemungutan retribusi alat pemadam api ringan belum dapat memberikan keadilan dan ketertiban terhadap wajib retribusi yang memiliki dan atau mempergunakan alat pemadam api ringan. Faktor negatif yang merupakan penghambat dalam melakukan pemungutan retribusi alat pemadam api ringan adalah Masih ada beberapa masyarakat yang enggan membayar retribusi alat pemadam api ringan karena :

- 1) Kesadaran hukum masyarakat masih rendah dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya kebakaran.
- 2) Merasa pembayaran terhadap retribusi alat pemadam api ringan tidak adil karena wajib retribusi tidak mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung yang berupa pelayanan jasa, pemeriksaan, dan atau pengujian terhadap alat pemadam api ringan tersebut.

Penegakan hukum tidak dilakukan terhadap wajib retribusi yang lalai terhadap pembayaran retribusi alat pemadam api ringan.

Penelitian terdahulu selanjutnya diambil dari Tesis Tahun 2009 yang dilakukan oleh Wasis Sugandha yang membahas tentang implementasi peraturan daerah Kota Surakarta nomor 12 tahun 2002 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka otonomi daerah. Dalam Tesis tersebut penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum sesuai dalam Perda Kota Semarang No. 3 tahun 2000. Apa yang menjadi tekanan pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perda no 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di Kota Semarang Kota Semarang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran.

Penelitian terdahulu selanjutnya diambil dari penelitian yang dilakukan tahun 2012 oleh Gabriela Dianda Larasati yang mengambil judul Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dalam hal kewajiban wajib retribusi diketahui dengan jelas, penilai tidak atau sedikit melakukan diskresi, konfirmasi penetapan dengan sumber lain, pembayaran secara otomatis, kelalaian dapat diketahui dengan jelas, sanksi yang tegas, bukti penerimaan yang jelas untuk dicermati pihak pemerintah daerah, dan pembayaran terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik atau pengelola bangunan gedung, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dapat melakukan tugas pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sarana yang digunakan untuk melakukan pengujian.

Dalam hal ini keterkaitan dan kebaharuan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu:

No	Nama Penulis (tahun), Judul Penelitian	Hasil penelitian terdahulu	keterkaitan Penelitian	keterbaruan Penelitian
1	Dian Endah	Dalam pelaksanaan	Persamaanya	Perbedaan penelitian

	<p>Puspitasari (2008), Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam api ringan oleh kantor pemadam kebakaran kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang pencegahan bahaya kebakaran</p>	<p>hukum telah memenuhi persyaratan tetapi dalam lapangan banyak pihak masyarakat masih rendah dalam kebijakan apar dlam hal partisipasi</p>	<p>adalah dalam meneliti tentang retribusi alat pemadaam kebakaran</p>	<p>penulis meneliti bagaimana penerapan di lapangan dan apa saja kendala terkait retrinusi alat pemadam kebakaran di Kota Semarang</p>
2	<p>Wasis Sugandha (2009), implementasi peraturan daerah Kota Surakarta nomor 12 tahun 2002 tentang retribusi</p>	<p>Kepastian hukum dan nilai keadilan belum terlaksana dengan baik karena terdesak oleh nilai kegunaan atau manfaat</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah implementasi atau penerapan peraturan daerah terkait retribusi pemeriksaan alat</p>	<p>Perbedaan penelitian adalah hasil dasar penelitian dikarenakan tempat dan peraturan yang di gunakan tidak sama</p>

	pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka otonomi daerah		pemadam kebakaran	
3	Gabriela Dianda Larasati (2012), Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta	Ada dua latar belakang pemikiran menarik retribusi alat pemadam kebakaran yaitu dorongan untuk mempersiapkan masyarakat dalamantisipasi bahaya kebakaran dan kontribusi retribusi sebagai pendapatan asli daerah	Persamaan dalam penelitian ini adalah retribusi sebagai pendapatan asli suatu daerah dalam hal ini pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis lebih ingin berfokus pada proses d lapangan bukan pada pengelolaan retribusi

Dalam hal ini penulis ingin melakukan kebaruan penelitian yaitu analisis pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran berdasarkan peraturan daerah Kota Semarang nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di Kota Semarang .

2.2. Landasan Teori

Dalam hal ini landasan teori di bagi menjadi beberapa diantaranya, yaitu sebagai berikut :

2.2.1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

2.2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah secara etimologi - Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut :

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya

sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. (Hanif Nurcholis, 2007 : 30).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut :

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan desentralisasi sebagai berikut :

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”.

Daerah otonom (local self-government) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007 : 29).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan desentralisasi sebagai berikut :

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”.

Dengan demikian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah harus dapat memenuhi semua urusan daerah yang diberikan. Urusan daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada Pemerintahan Daerah, termasuk sumber keuangannya, maka dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah ialah sebagai berikut.

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli Daerah meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. Dana perimbangan;

2. Dana otonomi khusus;
 3. Dana keistimewaan; dan
 4. Dana Desa.
- b. Transfer antar-Daerah terdiri atas:
1. Pendapatan bagi hasil; dan
 2. Bantuan keuangan.

2.2.1.2. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (Widjaja, 2007 : 133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. (Widjaja, 2007 : 7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang

tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. (Abdullah, 2007 : 5).

b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. (Abdullah, 2007 : 5).

c. Prinsip Otonomi Yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Abdullah, 2007 : 5).

Setiap pemerintah daerah harus menjalankan otonomi daerah dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab agar tujuan otonomi daerah dapat terwujud yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat.

2.2.1.3. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002 : 46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

2.2.2. Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga

atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu. Negara masa kolonial maupun modern juga telah menggunakan mendorong produksi menjadi pergerakan ekonomi.

2.2.2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak dikemukakan oleh Remsky K. Judisseno (1997:5) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengapdaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan Negara”.

Sedangkan definisi menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengertian pajak ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. (Mardiasmo, 2013: 1).

2.2.2.2. Fungsi Pajak

Beberapa jenis fungsi pajak antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi anggaran (*budgetair*).

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (Mardiasmo, 2013: 1).

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2013: 2).

2.2.2.3. Jenis Pajak

Beberapa jenis pajak antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya

Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan nilai.

(Wirawan dan Ricard. 2008: 29).

b. Menurut Sifatnya

Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:

Pajak Penghasilan.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah. (Wirawan dan Ricard. 2008: 29).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak kendaraan dan Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan (Wirawan dan Ricard. 2008: 29-30).

2.2.2.4. Pemungutan Pajak

Beberapa pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk

Wajib Pajak dalam negeri. (Mardiasmo, 2013: 7).

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2013: 7).

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara (Mardiasmo, 2013: 7).

b. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa Teori-teori pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi

Teori Asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh Negara. Masyarakat seakan mempertanggungungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada Negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada Negara.

Teori asuransi ini hanya memberi landasan saja, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi. Premi yang diberikan kepada Negara tidak sama dengan premi yang diberikan kepada perusahaan dalam arti premi sesungguhnya. Apabila masyarakat mengalami suatu kerugian, Negara tidak dapat memberikan penggantian sebagaimana layaknya perusahaan asuransi

dan jumlah premi yang diberikan tidak bisa dihitung dalam jumlah seimbang yang akan diberikan oleh Negara. (Adrian, 2013: 32)

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, bagi warga negara yang memiliki harta benda sedikit membayar pajak lebih sedikit kepada Negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.

Mengenai teori ini banyak yang menyanggah. Oleh karena itu, dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan retribusi. Untuk kepentingan yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak hartanya daripada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu. Makin lama teori ini pun ditinggalkan (Adrian, 2013: 32).

3. Teori Daya Pikul

Dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah

menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Mr. A.J. Caren Stuart (2008: 24) menyamakan asas gaya pikul dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu sendiri baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya bahwa yang harus dipenuhi dalam kehidupan seseorang tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah terpenuhi. Kebutuhan primer ini merupakan asas minimum bagi kehidupan seseorang. Jika telah terpenuhi, barulah pembayaran pajak dilakukan. (Wirawan dan Ricard. 2008: 23).

4. Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga Negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (regulerent) dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Menurut Prof. Adriani (2008: 25), teori gaya beli ini akan berlaku sepanjang masa baik masyarakat yang menatur system sosialisme (sosialistis) maupun masyarakat yang menganut system leberalisme. (Wirawan dan Ricard. 2008: 24).

5. Teori Bakti

Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat Negara sebagai organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak Negara untuk memungut pajak (Wirawan dan Ricard. 2008: 23-25).

c. Sistem Pemungutan Pajak

Berkenaan dengan Sistem Pemungutan Pajak, terdapat beberapa sistem yakni :

1. *Self Assesment System*

Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang,
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar,
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. (Adrian, 2013: 30).

2. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparatur pajak menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam system ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan

pajak sepenuhnya ada pada aparat pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparat perpajakan baik maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan. (Adrian, 2013: 30).

3. *Withholding System*

Withholding System adalah perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (semi *self assessment*) (Adrian, 2013: 30).

2.2.3. Retribusi Daerah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan

merupakan objek pajak pusat. Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang di sebut dengan hukum pajak. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang. Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggara rumah tangganya. Sekalipun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia, bukan hanya diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai, tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.2.3.1. Definisi Retribusi Daerah

Definisi retribusi daerah dikemukakan oleh Marihot P. Siahaan (2005:6) adalah sebagai berikut :

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengenai retribusi daerah adalah sebagai berikut :

“Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Berdasarkan definisi retribusi, beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.2.3.2. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah

daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. (Mardiasmo, 2013: 16).

Adapun yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa yang dihasilkan, yang terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta

Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parker Di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- j. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; Dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (Mardiasmo, 2013: 16).

1. Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha yaitu :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan Di Air; Dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. (Mardiasmo, 2013: 17).

2. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi (Marihot, 2008: 435). Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu yaitu :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; Dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. (Mardiasmo, 2013: 17).

2.2.3.3.Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. (Mardiasmo, 2013: 18)

2.2.3.4.Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini

meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut (Mardiasmo, 2013: 18).

2.2.3.5. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Mardiasmo, 2013: 18).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah (Marhot, 2010: 650).

2.2.3.6. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi (Mardiasmo, 2013: 19).

Walaupun demikian, dalam hal tertentu mungkin saja terjadi penagihan kadaluwarsa penagihan retribusi. Kadaluwarsa penagihan retribusi tertanggung apabila terpenuhi keadaan di bawah ini,

- a. Diterbitkan surat teguran. Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan retribusi dihitung sejak tanggal diterimannya surat teguran tersebut.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan utang retribusi secara langsung maksudnya adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada pemerintahan daerah. Hanya saja karena wajib retribusi melakukan upaya hukum yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah tentang retribusi daerah maka sebenarnya wajib retribusi telah mengakui memiliki utang retribusi. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi (Marihhot, 2010: 654).

2.2.3.7. Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah ketentuan tentang penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa telah diatur secara tegas dalam batang tubuh undang-undang Berdasarkan ketentuan pasal 168, (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus. (Marihhot, 2010: 654).

2.2.3.8. Pemeriksaan Retribusi Daerah

Pemeriksaan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi daerah. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah atau tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. (Marihot, 2010: 655).

Pemeriksaan retribusi daerah menghendaki kerja sama yang baik dari wajib retribusi yang diperiksa. Oleh karena itu, wajib retribusi yang diperiksa wajib :

- a. Memerlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terundang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, termasuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas; dan
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan retribusi, maka dikenakan penetapan secara jabatan. Hal ini diatur untuk memberikan kepastian kepada fiskus untuk melaksanakan tugasnya dan menghindarkan wajib retribusi dari keinginan untuk menghalangi jalannya pemeriksaan. (Marihot, 2010: 656).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1 Alat Pemadam Kebakaran

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang (Perda Kota Semarang) no 6 tahun 2000 pasal 1 huruf j mengatakan bahwa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat

Alat Pemadam Kebakaran menurut peraturan daerah Kota Semarang no 6 tahun 2000 adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran. Sedangkan Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.

2.3.2 Pelayanan Publik

Pengertian Pelayanan Publik menurut Boediono (2003 : 60), bahwa pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Menurut Kurniawan (dalam Sinambela, 2006: 5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberi pelayanan (melayani) keperluan

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan (Boediono, 2003 : 61).

Dari defenisi di atas dapatlah dipahami bahwa pelayanan publik merupakan jenis bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk barang dan jasa untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa berorientasi.

Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum harus mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu (Boediono, 2003 : 68-70). Uraiannya sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, yang dimaksud dengan kesederhanaan meliputi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit– belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan kepastian, arti adanya kejelasan dan kepastian di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Prosedur atau tata cara pelayanan umum;
- b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif;
- c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum;
- d. Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
- e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
- f. Hak dan Kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan / kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum;
- g. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

3. Keamanan, Artinya bahwa dalam proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan kepastian hukum.

4. Keterbukaan, Hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

5. Efisiensi, Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan

dengan produk pelayanan umum yang diberikan dan Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, persyaratan dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja / instansi pemerintah lain yang terkait.

6. Ekonomis, Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajaran, Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan adalah keadilan yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

Ketetapan Waktu adalah dalam pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas dan terbuka, maka masyarakat dalam pengurusan kepentingan dapat dengan mudah mengetahui prosedur ataupun tata cara pelayanan yang harus dilalui. Sehingga pelayanan itu sendiri akan dapat memuaskan masyarakat.

Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan sekurang- kurangnya mengandung tiga unsur pokok, yaitu :

(Moenir 2002 : 88)

1. Terdapatnya pelayanan yang merata dan sama

Yaitu dalam pelaksanaan tidak ada diskriminasi yang diberikan oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat. Pelayanan tidak menganaktirikan dan menganakemaskan keluarga, pangkat, suku, agama, dan tanpa memandang status ekonomi. Hal ini membutuhkan kejujuran dan tenggang rasa dari para pemberi pelayanan tersebut. (Moenir 2002 : 88)

2. Pelayanan yang diberikan harus tepat pada waktunya

Pelayanan oleh aparat pemerintah dengan mengulur waktu dengan berbagai alasan merupakan tindakan yang dapat mengecewakan masyarakat. Mereka yang membutuhkan secepat mungkin diselesaikan akan mengeluh kalau tidak segera dilayani. Lagi pula jika mereka mengulur waktu tentunya merupakan beban untuk tahap selanjutnya, karena berbarengan dengan semakin banyaknya tugas yang harus diselesaikan. (Moenir 2002 : 88)

3. Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan

Dalam hal ini berarti aparat pemerintah harus selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan. (Moenir 2002 : 89)

Sasaran pelayanan publik sebenarnya adalah kepuasan, yang di dalamnya terdiri dari atas dua komponen besar yaitu layanan dan produk.

Standar Pelayanan Publik Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan.

3. Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.

4. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Faktor Pendukung Pelayanan

Menurut (Moenir 2002 : 88-127) ada beberapa masalah pokok dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut antara lain :

- a. Tingkah laku yang sopan
- b. Cara penyampaian
- c. Waktu menyampaikan yang cepat
- d. Keramah – tamahan

Hak dan Kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.


Mutu, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat

untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Sedermayanti, 2004 : 193).

2.4. Kerangka Berfikir

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Berfikir



BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum meliputi proses perijinan permohonan pengecekan kalayakan oprasional, pengecekan alat pemadam kebakaran yang dimiliki masyarakat dan penentuan biaya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran memiliki beberapa kekurangan seperti waktu yang terhitung lama saat proses permohonan perijinan dan perbedaan layanan yang di berikan seperti dalam pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa untuk peengguna dengan skala besar akan dilakukan pengecekan secara berkala sedangkan untuk pengguna alat pemadam kebakaran dengan skala kecil dinas pemadam kebakaran akan melakukan proses pengecekan ketika ada permohonan. Kurangnya data jumlah penyebaran alat pemadam kebakaran pada masyarakat yang dimiliki dinas pemadam kebakaran mengakibatkan kurang maksimalnya pemantauan sehingga menghambat proses retribusi. Untuk target retribusi untuk Tahun 2015 dan 2016 telah

memenuhi target retribusi yang telah di tentukan oleh pemerintah Kota Semarang.


2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu tidak adanya data resmi terkait alat pemadam kebakaran yang di miliki oleh pemohon jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran, lamanya proses persetujuan ijin pengecekan kelayakan oprasionan, adanya beberapa pemohon yang tidak menaati aturan yang ada, belum adanya peraturan yang memberikan sanksi tegas terhadap masyarakat yang tidak menggunakan alat keselamatan bahaya kebakaran pada bangunan yang telah memenuhi syarat harus adanya alat pemadam kebakaran.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di Kota Semarang maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan peraturan daerah terkait retribusi alat pemadam kebakaran perlu memperhatikan aspek mengikat dan memaksa sehingga masyarakat dapat mendapatkan dorongan agar lebih memperhatikan pentingnya alat keselamatan pada bangunan yang dimilikinya.

2. Perlu adanya percepatan proses dalam permohonan izin pengecekan kelayakan oprasional alat pemadam kebakaran.
3. Seharusnya Dinas pemadam kebakaran melakukan pengecekan secara berkala tidak hanya untuk pengguna alat pemadam kebakaran dengan skala besar tetapi juga pengguna dengan skala kecil.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Z. Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo
- HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan, 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Ilyas, Wirawan B., Burton, Ricard. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.
- Judisseno, Remsky K., 1997. *Pajak dan strategi Bisnis*. Jakarta : PT. Gramdia Pustaka Umum.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grasindo.
- Siahaan, P, Marihot, 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI DAN JURNAL

Wasis suganda. 2009 .*implementasi peraturan daerah kota Surakarta nomor 12 tahun 2002 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka otonomi daerah*. Semarang. universitas Diponegoro

Diah Endah Puspitasari. 2008. *Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam api ringan oleh kantor pemadam kebakaran kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang pencegahan kebakaran*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta

Gabriela Dianda Larasati. 2012.*pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) provinsi DKI Jakarta*. Depok. Universitas Indonesia

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang.


Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kebakaran Kota Semarang.

INTERNET

<https://www.bukalapak.com/p/industrial/safety/1az4ei-jual-alat-pemadam-api-ringan-apar>, diakses Selasa, 11 juli 2017, pukul 11:34 WIB

<https://www.bromindo.com/servis-alat-pemadam-api-ringan>, diakses Selasa, 11 Juli 2017, pukul 11:40 WIB



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG